



**PUTUSAN**

**Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : JUPRAN bin (alm) JIRAN  
Tempat Lahir : Serang  
Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun / 01 Januari 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Kesatrian Rt/Rw 001/008 Kelurahan  
Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : SD (lulus)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
4. Penuntut Umum, tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
5. Hakim/ Majelis Hakim, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 3 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : 1. Andrie Pratama, SH.,SE., 2. Tubagus Fais, S.Sy dan 3. Hamid, S.Sy., Advokat/Pengacara/Paralegal dan Konsultan Hukum pada PLBH JATRAMADA, yang berkantor di Komplek Griya Permata Asri Rt.005/Rw.004, Blok C.9 No.6, Kelurahan Dalung, Kecamatan Serang, Kota Serang - Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. PLBH/046/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 Oktober 2019, dibawah register Nomor 207/SK.HUK/Pidana/2019/PN.Srg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 640/ Pid B/ 2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/ Pid. B/ 2019/PN. Srg tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUPRAN bin (alm) JIRAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut umum yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUPRAN bin (alm) JIRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Merk Lenovo warna hitam
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan rekapan angka;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas kardus warna putih cokelat yang berisikan rekapan angka;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untu Negara ;

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru;

Dikembalikan pada sdr. ARIS ;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa JUPRAN bin (alm) JIRAN pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib bertempat di depan rumah terdakwa tepatnya di Kampung Sawah Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya saksi ARIS RAHMADHANI bin NURYAHYA dan saksi CIPTO ALAMSYAH bin DARYONO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Serang Kota mendapatkan informasi ada yang melakukan perjudian togel di Kampung Sawah Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang, kemudian saksi ARIS RAHMADHANI bin NURYAHYA dan saksi CIPTO ALAMSYAH bin DARYONO melakukan penyelidikan ke lokasi dan ternyata benar di dalam rumah terdakwa telah terjadi perjudian togel hongkong online dengan menggunakan aplikasi online di situs [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) dan handphone merk Lenovo warna hitam selain itu ditemukan 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisi rekapan angka dan 1 (satu) lembar potongan kertas kardus warna putih coklat yang berisi rekapan angka serta uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM Rekening Bank BRI warna biru yang digunakan terdakwa sebagai sarana untuk mentransfer uang yang akan dipasang ke judi togel online tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan Perjudian Togel Hongkong Online di situs [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) tersebut dengan cara terdakwa menunggu pemasangan atau pemesanan dirumahnya tepatnya di Kampung Sawah Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang kemudian terdakwa membuka aplikasi

*Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online di situs [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) di handphone setelah itu terdakwa memasukkan akun terdakwa di aplikasi online di situs [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) lalu terdakwa memasukkan taruhan sebagai berikut:

1. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 02 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 03 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 04 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 05 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 06 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
6. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 49 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

7. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 89 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
8. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 10 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
9. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 09 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
10. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 79 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
11. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 04 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
12. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 30 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa merekap nomor togel yang mau dipasang di buku rekapan kemudian terdakwa pasangkan lalu memasukkan pasangan nomor togel tersebut ke situs online [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) milik terdakwa dan jika terdakwa menang taruhan perjudian jenis Togel Hongkong Online tersebut maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar 16,5 % (enam belas koma lima persen) dari hasil memasang nomor judi jenis Togel Hongkong Online.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel hongkong online ini karena berharap mendapatkan keuntungan dan sebagai mata pencaharian sehari hari terdakwa serta tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa JUPRAN bin (alm) JIRAN pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib bertempat di depan rumah terdakwa tepatnya di Kampung Sawah Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi bahwa ada yang melakukan judi togel online di Kampung Sawah Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang selanjutnya saksi ARIS RAHMADHANI bin NURYAHYA dan saksi CIPTO ALAMSYAH bin DARYONO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Serang Kota melakukan penyelidikan ke lokasi dan setelah dilakukan pengeledahan ternyata benar di dalam rumah terdakwa telah terjadi perjudian togel hongkong online dengan menggunakan aplikasi online di situs [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) dan handphone merk Lenovo warna hitam selain itu ditemukan 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisi rekapan angka dan 1 (satu) lembar potongan kertas kardus warna putih cokelat yang berisi rekapan angka serta uang tunai Rp.300.000,-

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM Rekening Bank BRI warna biru yang digunakan terdakwa sebagai sarana untuk mentransfer uang yang akan dipasang ke judi togel online tersebut dan terdakwa melakukan Perjudian Togel Hongkong Online di situs [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) tersebut dengan cara terdakwa merekap nomor togel pasangan si pengecer dikertas kemudian memasang nomor togelnya di aplikasi online di situs [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) di handphone terdakwa dengan taruhan dan keuntungan sebagai berikut:

1. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 02 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 03 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 04 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 05 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 06 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
6. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 49 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  7. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 89 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  8. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 10 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  9. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 09 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  10. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 79 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  11. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 04 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

12. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 30 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Terdakwa dalam melakukan perjudian togel hongkong online ini karena berharap mendapatkan keuntungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIS RAHMADANI bin NURYAHYA, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya benar semua;
  - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel online pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib bertempat di depan rumah terdakwa tepatnya di Kampung Sawah Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang.
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARYONO bin (alm) SUHARI dan FERI (berkas terpisah) dan saat interogasi awal saksi SUMARYONO mengatakan pernah juga memasang judi togel online pada terdakwa JUPRAN sebagai pengepul selanjutnya berdasarkan laporan tersebut saksi ARIS RAHMADANI bersama saksi AGUS SOPIANTO, dan saksi CIPTO ALAMSYAH yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Serang Kota melakukan penyelidikan di rumah terdakwa dan ternyata benar didalam rumah terdakwa telah terjadi perjudian togel hongkong online dimana terdakwa sebagai pengepul nya dengan menggunakan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi online yaitu website [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) kemudian saksi melakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisikan rekapan angka, 1 (satu) lembar potongan kertas kardus warna putih coklat yang berisikan rekapan angka, dan 1 (satu) buah ATM rekening Bank BRI warna biru sebagai sarana untuk mentransfer uang judi togel hongkong online serta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan cara kerja terdakwa sebagai pengepul judi togel hongkong online adalah setelah salah satu orang pemesan atau pemasang yang sudah menyiapkan nomor togel di buku rekapannya yang datang langsung ke rumah atau pesan melalui sms ke pengepul atau Bandar dengan contoh si pemesan memasang 2 (dua) angka nomor togel dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila pemesan nomor togel menang (tembus) maka pemesan nomor togel akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah si pengepul menerima uang taruhan dari pemesan sesuai dengan angka togel taruhannya, kemudian pengepul langsung memasukan angka taruhan tersebut ke dalam aplikasi judi togel hongkong online di website [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) melalui handphonenya kemudian sekira jam 23.00 Wib para pemesan nomor togel dapat melihat angka taruhannya menang atau tidaknya dengan cara datang langsung ke rumah pengepul atau melalui sms dan jika pemesan angka togel menang maka si pemesan dapat mengambil uang keuntungannya ke rumah pengepul.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan sehari hari terdakwa adalah sebagai nelayan.
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam bermain permainan judi togel hongkong online karena berharap mendapatkan keuntungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.



2. Saksi AGUS SOPIANTO bin RASIDIN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keteangannya benar semua;
  - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel online pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib bertempat di depan rumah terdakwa tepatnya di Kampung Sawah Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang.
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARYONO bin (alm) SUHARI dan FERI (berkas terpisah) dan saat interogasi awal saksi SUMARYONO mengatakan pernah juga memasang judi togel online pada terdakwa JUPRAN sebagai pengepul selanjutnya berdasarkan laporan tersebut saksi ARIS RAHMADANI bersama saksi AGUS SOPIANTO, dan saksi CIPTO ALAMSYAH yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Serang Kota melakukan penyelidikan dirumah terdakwa dan ternyata benar didalam rumah terdakwa telah terjadi perjudian togel hongkong online dimana terdakwa sebagai pengepul nya dengan menggunakan aplikasi online yaitu website [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) kemudian saksi melakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisikan rekapan angka, 1 (satu) lembar potongan kertas kardus warna putih coklat yang berisikan rekapan angka, dan 1 (satu) buah ATM rekening Bank BRI warna biru sebagai sarana untuk mentransfer uang judi togel hongkong online serta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
  - Bahwa saksi menerangkan cara kerja terdakwa sebagai pengepul judi togel hongkong online adalah setelah salah satu orang pemesan atau pemasang yang sudah menyiapkan nomor togel di buku rekapannya yang datang langsung ke rumah atau pesan melalui sms ke pengepul atau Bandar dengan contoh si pemesan memasang 2 (dua) angka nomor togel dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila pemesan nomor togel menang (tembus) maka pemesan nomor togel akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah si pengepul

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang taruhan dari pemesan sesuai dengan angka togel taruhannya, kemudian pengepul langsung memasukan angka taruhan tersebut ke dalam aplikasi judi togel hongkong online di website [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) melalui handphonenya kemudian sekira jam 23.00 Wib para pemesan nomor togel dapat melihat angka taruhannya menang atau tidaknya dengan cara datang langsung ke rumah pengepul atau melalui sms dan jika pemesan angka togel menang maka si pemesan dapat mengambil uang keuntungannya ke rumah pengepul.

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan sehari hari terdakwa adalah sebagai nelayan.
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam bermain permainan judi togel hongkong online karena berharap mendapatkan keuntungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;.

3. Saksi SUMARYONO bin (alm) SUHARI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa JUPRAN adalah sebagai pengepul judi togel hongkong online dan saksi pernah memasang nomor togel hongkong online di terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdakwa Jupran sebagai pengepul judi togel hongkong online dari cerita masyarakat yang beredar di Kampung Sawah Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sedang berada di rumah salah seorang pengepul yang bernama FERI PURNAMA untuk memasang nomor togel kemudian saat sedang berlangsung perjudian jenis togel hongkong online tersebut datang anggota Kepolisian Resort Serang Kota menangkap saksi dan Sdr. FERI PURNAMA lalu setelah diinterogasi saksi mengatakan pernah memasang togel kepada pengepul lainnya yaitu terdakwa JUPRAN selanjutnya saksi bersama

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FERI PURNAMA di bawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sebagai pengepul melakukan perjudian togel hongkong online dengan menggunakan sarana sebuah handphone.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memasang nomor togel di terdakwa JUPRAN namun saat itu saksi belum mendapat keuntungan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi togel hongkong online tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan sehari hari terdakwa adalah sebagai nelayan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan kecerdasannya benar semua ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yaitu judi togel hongkong online yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Kampung Sawah Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sarana yang terdakwa pakai untuk melakukan judi togel hongkong online yaitu 1 buah HP merk Lenovo warna hitam, kartu ATM BRI dan kertas berisi rekapan nomor togel serta uang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa ditangkap kemudian digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- selain 1 buah HP merk Lenovo warna hitam, 1 buah kartu ATM BRI dan kertas berisi rekapan nomor togel dan uang tersebut adalah uang hasil permainan judi ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa adalah sebagai pengepul judi togel hongkong online ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pekerjaan sehari hari terdakwa adalah sebagai nelayan dan sebagai pengepul adalah untuk mengisi waktu bila tidak melaut ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada sekitar bulan mei 2019 terdakwa hanya memasang judi togel online sendiri dirumah kontrakannya nya bersama seorang temannya dan kemudian tersebarlah kabar kalau terdakwa sebagai pengepul judi togel hongkong online lalu datanglah beberapa orang pengecer kerumah terdakwa untuk memasang nomor togel da nada pula yang hanya memesan melalui telepon dan setelah merekap nomor togel pasangan si oengecer kedalam kertas kemudian terdakwa pasangkan di situs judi togel dengan akun yang terdakwa buat di website [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) beserta jumlah uang pasangan sesuai nomor togel yang akan dipasangkan dan uang tersebut terdakwa transfer dengan menggunakan atm bank bri ke rekening yang sudah tertera di akun judi togel online tersebut lalu apabila nomor pasangan yang akan keluar atau nomor pasangan yang dapat berhasil tembus atau menang dapat dilihat di website [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) dan si pengecer sudah dapat mengetahui menang atau tidak kurang lebih 3 (tiga) jam kemudian. Dan bagi pengecer yang menang uang nya akan diberikan secara ditransfer atau diberikan langsung sesuai keinginan si pengecer ;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara melakukan permainan judi togel hongkong online yaitu terdakwa membuka aplikasi online di situs [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) dari handphone terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan akun terdakwa di aplikasi online di situs [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) lalu terdakwa memasukkan taruhan sebagai berikut:
  1. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 02 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  2. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 03 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  3. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 04 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

4. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 05 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 06 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
6. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 49 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
7. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 89 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
8. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 10 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
9. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 09 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

10. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 79 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

11. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 04 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

12. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 30 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa merekap nomor togel yang mau dipasang di buku rekapan kemudian terdakwa pasang lalu memasukkan pasangan nomor togel tersebut ke situs online [www.togel4d.com](http://www.togel4d.com) milik terdakwa dan jika terdakwa menang taruhan perjudian jenis Togel Hongkong Online tersebut maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar 16,5 % (enam belas koma lima persen) dari hasil memasang nomor judi jenis Togel Hongkong Online .
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang didapat sebagai pengepul dipakai untuk menambah kebutuhan hidup sehari hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam melakukan perjudian togel hongkong online ini karena berharap mendapatkan keuntungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone Merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM Rekening Bank BRI warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan rekapan angka;
- 1 (satu) lembar potongan kertas kardus warna putih cokelat yang berisikan rekapan angka;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi bahwa ada yang melakukan judi togel online di Kampung Sawah Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang selanjutnya saksi ARIS RAHMADHANI bin NURYAHYA dan saksi CIPTO ALAMSYAH bin DARYONO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Serang Kota melakukan penyelidikan ke lokasi dan setelah dilakukan penggeledahan ternyata benar di dalam rumah terdakwa telah terjadi perjudian togel hongkong online dengan menggunakan aplikasi online di situs [www.togel4d.com](http://www.togel4d.com) dan handphone merk Lenovo warna hitam selain itu ditemukan 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisi rekapan angka dan 1 (satu) lembar potongan kertas kardus warna putih cokelat yang berisi rekapan angka serta uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM Rekening Bank BRI warna biru yang digunakan terdakwa sebagai sarana untuk mentransfer uang yang akan dipasang ke judi togel online tersebut dan terdakwa melakukan Perjudian Togel Hongkong Online di situs [www.togel4d.com](http://www.togel4d.com) tersebut dengan cara terdakwa merekap nomor togel pasangan si pengecer dikertas kemudian memasang nomor togelnya di aplikasi online di situs [www.togel4d.com](http://www.togel4d.com) di handphone terdakwa dengan taruhan dan keuntungan sebagai berikut:
  1. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 02 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan



terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

2. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 03 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 04 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 05 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 06 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
6. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 49 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
7. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 89 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
8. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 10 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  9. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 09 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  10. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 79 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  11. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 04 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  12. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 30 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  13. Terdakwa dalam melakukan perjudian togel hongkong online ini karena berharap mendapatkan keuntungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim aka mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. tanpa mendapat izin
3. sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang yang dimaksud adalah seseorang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. terdakwa JUPRAN bin (alm) JIRAN adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan. terdakwa tersebut diatas telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

2. Unsur "tanpa mendapat izin",

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud tidak mendapat ijin disini dihubungkan dengan tindak pidana Perjudian adalah tidak ada izin dari Pemerintah baik Kabupaten, Propinsi, Pusat maupun pihak Kepolisian Republik Indonesia. berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, yang aling besesuaian bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pihak pemerintah maupun pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

3. Unsur " dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu berdasarkan teori kesengajaan pada pokoknya terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan dilarang menurut hukum ;

Menimbang, bahwa teori hukum dimaksud diatas dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan , dapat diuraikan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Kampung Sawah Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang sehubungan dengan tindak pidana perjudian yaitu judi togel hongkong online yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar sarana yang terdakwa pakai untuk melakukan judi togel hongkong online yaitu 1 buah HP merk Lenovo warna hitam, kartu ATM BRI dan kertas berisi rekapan nomor togel serta uang.
- Bahwa benar pekerjaan sehari hari terdakwa untuk menafkahi keluarganya adalah sebagai nelayan namun untuk mengisi waktu apabila sedang tidak melaut adalah sebagai pengepul judi togel hongkong online.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya pada sekitar bulan mei 2019 terdakwa hanya memasang judi togel online sendiri dirumah kontrakannya nya bersama seorang temannya dan kemudian tersebarlah kabar kalau terdakwa sebagai pengepul judi togel hongkong online lalu datanglah beberapa orang pengecer kerumah terdakwa untuk memasang nomor togel da nada pula yang hanya memesan melalui telepon dan setelah merekap nomor togel pasangan si oengecer kedalam kertas kemudian terdakwa pasangkan di situs judi togel dengan akun yang terdakwa buat di website [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) beserta jumlah uang pasangan sesuai nomor togel yang akan dipasangkan dan uang tersebut terdakwa transfer dengan menggunakan atm bank bri ke rekening yang sudah tertera di akun judi togel online tersebut lalu apabila nomor pasangan yang akan keluar atau nomor pasangan yang dapat berhasil tembus atau menang dapat dilihat di website [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) dan si

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecer sudah dapat mengetahui menang atau tidak kurang lebih 3 (tiga) jam kemudian. Dan bagi pengecer yang menang uang nya akan diberikan secara ditransfer atau diberikan langsung sesuai keinginan si pengecer.

- Bahwa terdakwa menerangkan cara melakukan permainan judi togel hongkong online yaitu terdakwa membuka aplikasi online di situs [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) dari handphone terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan akun terdakwa di aplikasi online di situs [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) lalu terdakwa memasukkan taruhan sebagai berikut:

1. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 02 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 03 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 04 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 05 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 06 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan



terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

6. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 49 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
7. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 89 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
8. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 10 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
9. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 09 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
10. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 79 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
11. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 04 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan





terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

12. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 30 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah terdakwa merekap nomor togel yang mau dipasang di buku rekapan kemudian terdakwa pasangkan lalu memasukkan pasangan nomor togel tersebut ke situs online [www.togel4d.com](http://www.togel4d.com) milik terdakwa dan jika terdakwa menang taruhan perjudian jenis Togel Hongkong Online tersebut maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar 16,5 % (enam belas koma lima persen) dari hasil memasang nomor judi jenis Togel Hongkong Online.
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang didapat sebagai pengepul dipakai untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam melakukan perjudian togel hongkong online ini karena berharap mendapatkan keuntungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa benar pekerjaan sehari-hari terdakwa untuk menafkahi keluarganya adalah sebagai nelayan namun untuk mengisi waktu apabila sedang tidak melaut adalah sebagai pengepul judi togel hongkong online, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa main judi sebagai mata pencaharian tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal ... Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas dan dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider ;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan subside pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP adalah sebagai berikut;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

1. Barang siapa
2. tanpa mendapat izin
- 3 sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk seseorang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. terdakwa JUPRAN bin (alm) JIRAN adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan. terdakwa tersebut diatas telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

2. Unsur "tanpa mendapat izin",

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak mendapat ijin dihubungkan dengan tindak pidana Perjudian dalam hal ini adalah Pemerintah, Baik Kabupaten, Propinsi, Pusat maupun pihak Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, yang saling bersesuaian bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan Perjudian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”:

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan sengaja yaitu berdasarkan teori kesengajaan pada pokoknya terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa teori hukum dimaksud diatas dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan , dapat diuraikan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Kampung Sawah Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang sehubungan dengan tindak pidana perjudian yaitu judi togel hongkong online yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar sarana yang terdakwa pakai untuk melakukan judi togel hongkong online yaitu 1 buah HP merk Lenovo warna hitam, kartu ATM BRI dan kertas berisi rekapan nomor togel serta uang.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa ditangkap kemudian digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- selain 1 buah HP merk Lenovo warna hitam, 1 buah kartu ATM BRI dan kertas berisi rekapan nomor togel dan menurut keterangan terdakwa uang tersebut adalah uang hasil permainan judi.
- Bahwa benar pekerjaan sehari hari terdakwa untuk menafkahi keluarganya adalah sebagai nelayan namun untuk mengisi waktu apabila sedang tidak melaut adalah sebagai pengepul judi togel hongkong online.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya pada sekitar bulan mei 2019 terdakwa hanya memasang judi togel online sendiri dirumah kontrakannya nya bersama seorang temannya dan kemudian tersebarlah kabar kalau terdakwa sebagai pengepul judi togel hongkong online lalu datanglah beberapa orang pengecer kerumah terdakwa untuk memasang nomor togel da nada pula yang hanya memesan melalui telepon dan setelah merekap nomor togel pasangan si oengecer kedalam kertas kemudian terdakwa pasangkan di situs judi togel dengan akun yang terdakwa buat di website [www.togel4d.com](http://www.togel4d.com) beserta jumlah uang pasangan sesuai nomor togel yang akan dipasangkan dan uang tersebut terdakwa transfer dengan menggunakan atm bank bri ke rekening yang sudah tertera di akun judi togel online tersebut lalu apabila nomor pasangan yang akan keluar atau nomor pasangan yang dapat berhasil

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus atau menang dapat dilihat di website [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) dan si pengecer sudah dapat mengetahui menang atau tidak kurang lebih 3 (tiga) jam kemudian. Dan bagi pengecer yang menang uang nya akan diberikan secara ditransfer atau diberikan langsung sesuai keinginan si pengecer.

- Bahwa terdakwa menerangkan cara melakukan permainan judi togel hongkong online yaitu terdakwa membuka aplikasi online di situs [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) dari handphone terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan akun terdakwa di aplikasi online di situs [www.togeltk4d.com](http://www.togeltk4d.com) lalu terdakwa memasukkan taruhan sebagai berikut:

1. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 02 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 03 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 04 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 05 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 06 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

6. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 49 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
7. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 89 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
8. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 10 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
9. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 09 x Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
10. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 79 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
11. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 04 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

12. Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan nomor pasangan 30 x Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila angka pasangannya tersebut cocok lalu keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah terdakwa merekap nomor togel yang mau dipasang di buku rekapan kemudian terdakwa pasangkan lalu memasukkan pasangan nomor togel tersebut ke situs online [www.togel4d.com](http://www.togel4d.com) milik terdakwa dan jika terdakwa menang taruhan perjudian jenis Togel Hongkong Online tersebut maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar 16,5 % (enam belas koma lima persen) dari hasil memasang nomor judi jenis Togel Hongkong Online.
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang didapat sebagai pengepul dipakai untuk menambah kebutuhan hidup sehari hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam melakukan perjudian togel hongkong online ini karena berharap mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas bahwa semua unsur dakwaan subsider telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pemidaan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana alasan yang telah dipertimbangkan di atas dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal ini pemberantasan perjudian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUPRAN bin (alm) JIRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa JUPRAN bin (alm) JIRAN JUPRAN bin (alm) JIRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Merk Lenovo warna hitam
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan rekapan angka;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas kardus warna putih cokelat yang berisikan rekapan angka, dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara)
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru; dikembalikan pada sdr. ARIS
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2019, oleh POPOP RIZANTA, T, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, SLAMET WIDODO, SH, MH dan ATEP SOPANDI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUSTIARJO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh IRMA SANDRA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SLAMET WIDODO S.H., M.H.

POPOP RIZANTA, T, S.H., M.H,

ATEP SOPANDI S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KUSTIARJO.-

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/PN.Srg.